

IMPLEMENTASI *LANDREFORM* YANG BERKEADILAN BAGI PETANI TEMBAKAU

Pidari Sinaga

Kantor Notaris & PPAT Pidari Sinaga
Puri Delta Kiara Blok DG No. 12, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Serang, Banten,
Indonesia, 42183
pidarisinaga.law@gmail.com

Abstract

There is still a lot of overlap between policies and habits in communities that work as farmers Tobacco farmers in Temanggung whose welfare levels are decreasing from year to year making farmers lose money. The conceptual approach used in this research is a type of approach that provides a point of view of problem solving analysis in legal research judging from the aspects of the underlying legal concepts. Legal reform is a step taken to reform certain parts of the existing law. The renewal of Landreform regulations based on progressive laws to tobacco farmers as a reform agenda that becomes the demands of the community is how to fulfill the sense of justice in the community.

Keywords: *Landreform; Progressive Law; Tobacco Farmers.*

Abstrak

Masih banyak terjadi tumpang-tindih antara kebijakan dan kebiasaan dalam masyarakat yang berkerja sebagai petani Para petani tembakau di Temanggung yang tingkat kesejahteraannya semakin berkurang dari tahun ke tahun membuat para petani merugi. Pendekatan konseptual yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Legal reform merupakan langkah yang dikerjakan untuk melakukan pembaharuan atas bagian-bagian tertentu dalam kandungan hukum undang-undang yang telah ada. Pembaharuan peraturan Landreform berdasarkan undang-undang yang progresif kepada para petani tembakau sebagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Landreform; Hukum Progresif; Petani Tembakau.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang *landreform* adalah undang-undang yang dibentuk badan legislatif untuk mendistribusikan hak penguasaan atas lahan-lahan pertanian, demikian rupa sehingga terwujud pemerataan dalam pembagian sumber daya secara lebih layak. *Landreform* lahir dari suatu kebijakan politik yang bermaksud hendak mengubah tatanan kepemilikan tanah dalam masyarakat. Tujuannya ialah terbaginya kembali lahan-lahan pertanian sehingga penumpukan milik tanah di tangan kelas-kelas ekonomi tertentu dapat dicegah atau dikurangi. Kebijakan seperti ini, yang pada hakikatnya bermaksud meningkatkan posisi ekonomi petani-petani penggarap yang

miskin, dapat diduga kalau diprakarsai dan disokong oleh kekuatan-kekuatan politik yang berbasis pada massa petani penyakap yang tak bertanah, tetapi yang harus hidup dari pengolahan tanah.¹ Konsep reformasi pertanahan adalah menjadikan tanah untuk para kaum tani. Namun jika dibandingkan dengan negara – negara lain, pemerintah tidak ada memberikan insentif bagi petani yang menyentuh ekonomi pertanian dan ekonomi kerakyatan secara riil.²

Pengaturan mengenai *land reform* terdapat dalam Pasal 17 UUPA jo UU No.56/Prp/1960. Tujuan dari diadakannya *land reform* adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani. *Land reform* sendiri dimaksudkan untuk merombak kembali struktur hukum pertanahan yang lain dan membangun struktur pertanahan baru. Undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada para petani miskin itu akan membangkitkan perlawanan, apapun bentuknya, dari para penguasa tanah yang selama ini memiliki lahan-lahan luas, namun yang kini kepentingannya terancam sehubungan dengan akan didistribusikannya lahan-lahan miliknya itu. Seperti halnya yang terjadi kepada para petani tembakau di Temanggung yang tingkat kesejahteraannya semakin berkurang dari tahun ke tahun membuat para petani merugi, bahkan tak jarang pula yang terjatuh utang atau ijon karena turunnya harga tembakau yang dipanen walaupun tembakaunya berkualitas. Indonesia sendiri memiliki 17 (tujuh belas) Provinsi penghasil tembakau, diantaranya terdapat 4 (empat) Provinsi penghasil tembakau tertinggi. Seringnya masalah yang terjadi penyebabnya tak lain adalah karena murahna harga tembakau yang dibeli oleh tengkulak atau ‘juragan’, yaitu mereka sebagai perantara antara petani dan perwakilan pabrik (*grader*) yang berpotensi mempermainkan harga disana. Istilahnya dalam bisnis tembakau ini melibatkan para pihak dengan posisi yang tidak setara, eksploitasi manusia atas manusia lainnya (*notion “Exploitation de l’homme par l’homme*).³ Sehingga karena silang selisih tersebut mengakibatkan adanya persaingan yang tak seimbang dari sesama petani dan juga kurangnya perlindungan hukum bagi petani yang berada dalam posisi dirugikan.

Sebagai salah satu upaya dari Pemerintah agar petani tembakau tidak lagi terlibat permasalahan serupa, maka Pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan agar para petani mengganti tembakau dengan komoditas lain seperti kopi, jagung dan kayu manis, tetapi di sisi lain Pemerintah setelahnya mengimpor tembakau dari luar negeri yang semakin tahun semakin meningkat mulai dari tahun 2015 impor tembakau berjumlah sekitar 75 ribu ton hingga semakin

¹ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

² Zein, Subhan. “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 9 No. 2 (2019)

³ Wibisono, Praditya. “Petani Tembakau Temanggung Dalam Jerat Utang”. 2022. <https://projectmultatuli.org/2022>.

meningkat sebanyak 119,5 ribu ton tembakau di tahun-tahun berikutnya, dan tahun 2018 mencapai 121 ribu ton.⁴ Seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo bahwa ketika petani tembakau Temanggung menurun kesejahteraannya, justru industri tembakau semakin besar di Negara Tiongkok. Kenaikan cukai pun dirasa tidak menaruh dampak untuk para petani, namun justru ini menyebabkan pabrik mengurangi serapannya dan harga dari tingkat petani pun menurun drastis.⁵

Kebermaknaan tanah bagi para petani sangat penting sebagai penopang kehidupan mereka. Kebijakan *legal reform* merupakan langkah yang dikerjakan untuk melakukan pembaharuan atas bagian-bagian tertentu dalam kandungan hukum undang-undang yang telah ada, demikian rupa agar hukum itu dapat berfungsi secara adaptif pada situasi yang nyata di dalam masyarakat.

Sementara itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) telah menjadi induk dari program *land reform* di Indonesia. Tetapi masih banyak terjadi tumpang-tindih antara kebijakan dan kebiasaan dalam masyarakat yang berkerja sebagai petani. Prinsip *equality before the law* nampaknya tidak selalu terwujud dalam kenyataannya karena kesenjangan sosial-ekonomi menyebabkan kinerja hukum menjadi berat sebelah. Hukum pada hakikatnya merupakan kekuatan struktural seharusnya dapat menjamin perlindungan bagi kaum yang lemah dan dirundung ketidakadilan struktural. Adanya kekakuan hukum malah menjadikan ketidakadilan dalam penerapannya, terlebih stratifikasi sosial yang berdampak diskriminatif pada beberapa kelompok strata bawah. Maka perlu adanya perombakan struktur pertanahan bagi petani tembakau yang berkeadilan terutama pada perlindungan hukumnya agar tak lagi dijadikan sebagai objek pemerasan para tengkulak, sehingga hukum dirasa mampu mengakomodasi permasalahan tersebut.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Maka, dapat dirumuskan dua permasalahan pokok yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi *landreform* yang

⁴ Ditjen Perkebunan. Berbagai Tahun, Statistik Perkebunan Indonesia. Kementerian Pertanian, Jakarta.

⁵ Pranowo, Ganjar. "Ruang Ganjar: Simalakama Petani Tembakau". 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=UBerrTp-FaI&t=39s>.

berkeadilan bagi petani tembakau, dan 2) Bagaimana hukum progresif berperan sebagai solusi pembaharuan *landreform* yang berkeadilan bagi petani tembakau.

B. Pembahasan

1. Prinsip *Landreform* yang Berkeadilan bagi Petani Tembakau

Land Reform sering dipadankan atau diidentikkan dengan istilah agrarian reform atau reforma agraria, karena *land reform* secara langsung dapat menunjukkan hasil yang lebih nyata melalui perombakan pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Elias H. Tuma menyatakan bahwa “dalam praktiknya konsep *land reform* telah diperluas cakupannya untuk menekankan peran strategis dari tanah dan pertanian dalam pembangunan”, oleh karenanya konsep ini kemudian menjadi sinonim bagi konsep reforma agraria.⁶

Krishna Ghimire mendefenisikan reforma agraria atau *land reform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendamping lainnya.⁷

Maka hal ini jelas terdapat dalam Pasal 17 UUPA yang mengatur pembatasan luas tanah maksimum dan minimum merupakan ketentuan yang mendasari pelaksanaan *land reform* di Indonesia. Ketentuan ini dipertegas dengan bunyi Pasal 17 ayat (3) UUPA yang mengatur perlakuan terhadap tanah yang merupakan kelebihan luas tanah maksimum. Permulaaan reforma agraria pada masa sukarno dengan meletakkan dasar penataan agraria, *land reform* atau juga sering disebut reforma agraria (RA) sebuah konsep dan gagasan besar mengusung misi yang tidak sederhana, reforma agraria hadir sebagai wujud dari pengejawantahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu memuat amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Sedangkan, menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang dimaksud dengan Reforma Agraria adalah “penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan

⁶ Tandi, Untung Rusli. “Dalam Untung Rusli Tandi, Redistribusi Tanah,” 2013. <http://redistribusitanah.blogspot.com/2013>.

⁷ Berharnhard Limbong, Reforma Agraria, (MP Pustaka Margaritha, 2012)

⁸ Salim, Nazir and Westi Utami, “Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria Dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria”, (Yogyakarta: STPN Press, 2020)

melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.

Sebagaimana diketahui bahwa UUPA menjadi induk pelaksanaan *land reform* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya pembentuk UUPA mencoba mencari solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang sudah terjadi sejak Negara Indonesia diproklamirkan, dengan merumuskan prinsip-prinsip *land reform* dalam substansi pengaturan UUPA. Pasal-pasal yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan *land reform* tersebut yaitu Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 UUPA.

Pasal 7: “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”

Pasal 10:

- 1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- 2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- 3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 17:

- 1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/ atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- 2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- 3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang strategis karena selain memiliki daya saing tinggi, juga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

perekonomian nasional, baik penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani tembakau. Dalam pengembangannya dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya, masih adanya petani yang belum bermitra. Untuk petani yang belum bermitra kerap ditemui kendala atau permasalahan, yaitu mengalami kesulitan untuk menjual hasil tembakau yang sudah dipanen, sehingga mereka mencari pengumpul, namun posisi tawarnya rendah dan harganya bisa dibawah harga pasar.

Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya keberpihakan Pemerintah terhadap petani tembakau, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengendalian tembakau oleh Pemerintah dengan menaikkan biaya cukai sehingga daya tawar harga tembakau menjadi turun yang ditetapkan oleh tengkulak untuk dijual kembali ke perusahaan. Tetapi skema kemitraan ini menyebabkan permintaan atas tembakau tinggi, hanya saja harga sangat ditentukan oleh mekanisme pasar dimana pada masa panen raya banyak petani yang mengalami kerugian karena anjloknya harga akibat produksi yang berlebih.

Pemerintah selama ini dirasa sangat kurang dalam memberikan perhatian terhadap petani tembakau sehingga petani tembakau dianggap paling rendah tingkat kesejahteraannya dan rentan terhadap diskriminasi karena skema kemitraan yang tidak diawasi oleh Pemerintah dan tidak ada pula aturan yang secara khusus mengaturnya. Stratifikasi sosial dalam kehidupan industrial yang kapitalistik telah terbukti berhubungan erat dengan variabel kekayaan dan pendapatan finansial serta pula pendidikan subjek-subjek yang bersangkutan. Tujuan *Landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas dan mengingat situasi dan kondisi agraria di Indonesia pada waktu itu, maka program *Landreform* meliputi:⁹ 1) Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah; 2) Larangan pemilikan secara *absentee*; 3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan (*absentee*), tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara; 4) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang di gadaikan; 5) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan, 6) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan

⁹ Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)

perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Tanah lebih ditekankan sebagai aset produksi dan dialokasikan kepada sektor ekonomi kuat dan besar, karena diyakini akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibatnya petani kecil semakin terpinggirkan dan menjadi penggarap yang semakin kecil atau menjadi buruh tani. Sangat disayangkan dalam implementasinya baik UUPA maupun UU PLTP tidak mengatur ketentuan luas maksimum tanah pertanian untuk tanah dengan Hak Guna Usaha dan hak-hak yang bersifat sementara. Pasal 1 ayat (4) UU PLTP menyebutkan bahwa luas maksimum tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah, yang dikuasai oleh badan-badan hukum. Tidak tersedianya dasar yuridis maksimum kepemilikan atau perusahaan tanah pertanian dengan HGU berpotensi penguasaan tanah pertanian oleh pemodal besar yang berarti mempersempit peluang akses petani tanpa tanah untuk memiliki tanah garapan.¹⁰

2. Hukum Progresif sebagai Solusi Pembaharuan *Landreform* yang Berkeadilan terhadap Petani Tembakau

Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹¹ Orde baru tampil sebagai Negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan.¹²

Kebijakan dan langkah-langkah untuk mendayagunakan hukum perundang-undangan, guna mempercepat realisasi kebijakan kesetaraan, sering dirasa amat diperlukan. Dari sinilah datangnya prakarsa untuk mengambil langkah-langkah legislatif oleh para aktivis yang progresif untuk mengoreksi dan menata ulang struktur kehidupan yang telah terlanjur menjadi

¹⁰ Rongiyati, Sulasi. "Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)", *Dalam Jurnal Negara Hukum*: Vol. 4, No. 1, Juni (2013)

¹¹ Aulia, Zulfā. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi" . *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018)

¹² MD, Mahfud. *Deskonstruksi dan Gerakan Hukum Progresif*, (Semarang:Konsorsium Hukum Progresif, 2013).

disfungsional sebagai akibat stratifikasi sosial yang tak lagi memenuhi perkembangan zaman. Dengan adanya pembaharuan peraturan *Landreform* berdasarkan undang-undang yang progresif kepada para petani tembakau sebagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun di dalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedural, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedural atau pada substansi.

Tembakau masih menjadi komoditas yang diminati karena kebutuhan airnya yang relatif rendah. Secara geografis, pengalihan komoditas tembakau di Temanggung perlu memperhatikan sistem irigasi ini dengan seksama. Kondisi harga tembakau yang cenderung melemahkan posisi petani mendesak kebutuhan untuk mendorong alih tanam. Petani menilai pengalihan komoditas yang memerlukan tingkat pengairan yang lebih intensif akan mendorong adanya pemindahan lahan. Pada tahun 2020, petani mengestimasi sejumlah 6.000 ton bawang putih hasil panen raya sama sekali tidak terserap di pasar disebabkan harga dan kualitasnya yang kalah saing dengan bawang dari Cina. Lebih dari itu, hal yang sama juga terjadi pada komoditas tembakau dimana tembakau di Temanggung masih kurang terserap karena kadar nikotinnya yang dinilai lebih tinggi dibandingkan produk impor. Hal ini dinilai menjadi kelemahan utama dalam tata niaga tembakau di Temanggung, dimana lemahnya perjanjian antara petani tembakau dengan mitra yang menyerap hasil panen menimbulkan potensi *mismatch* antara permintaan dan penawaran yang pada akhirnya merugikan petani. Tembakau yang dijual kepada mitra umumnya tidak berbentuk daun melainkan dalam bentuk rajangan kering.¹³

Berdasarkan pada prinsip-prinsip *Land Reform* ini yang kemudian dijabarkan dalam UU PLTP melalui ketentuan penetapan luas batas minimum dan maksimum tanah pertanian, pembagian tanah untuk petani tidak bertanah (*landless*), dan pengalihan tanah hasil kelebihan luas maksimum tanah pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani¹⁴ Secara umum, substansi UU PLTP memuat program *land reform* yang meliputi: a) Pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah; b) Larangan kepemilikan tanah secara “*absentee*” atau “guntai”, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-

¹³ Ahsan, Abdillah. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau, Petani Cengkeh, Dan Pekerja Rokok Di Indonesia, (Jakarta : UI Publishing, 2021)

¹⁴ Penjelasan Umum UU PLTP

tanah yang terkena larangan “*absentee*”, tanah-tanah bekas swapraja, dan tanah-tanah negara; c) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan; d) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan, e) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada prinsip-prinsip¹⁵: 1) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat; 2) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah; 3) Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat.

Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatsi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air tidak dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik dikemudian hari.

Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan bagaimana Hukum Progresif dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Progresif yang adalah merupakan bagian dari sistem atau sub sistem hukum nasional maka yang merupakan cita berhukum maka untuk keberhasilan dalam penerapannya tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum secara keseluruhan.¹⁶

C. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah selama ini dirasa sangat kurang dalam memberikan perhatian terhadap petani tembakau sehingga petani tembakau dianggap paling rendah tingkat kesejahteraannya dan rentan terhadap diskriminasi karena skema kemitraan yang tidak diawasi oleh Pemerintah dan tidak ada pula aturan yang

¹⁵ Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

¹⁶ Nuryadi, Deni. “TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA”, *dalam Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2016)

secara khusus mengaturnya. Langkah-Langkah legislatif untuk membuat dan juga tidak sekadar membentuk undang-undang baru dilakukan dengan sadar untuk memajukan kepentingan sosial-ekonomi mereka yang berada di kelas sosial-ekonomi bawah, yang kemudian bertujuan untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial, mengikis sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis yang lemah, serta mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil terutama ditujukan kepada golongan tani. Dengan adanya pembaharuan peraturan *Landreform* berdasarkan undang-undang yang progresif kepada para petani tembakau sebagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Abdillah. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau, Petani Cengkeh, Dan Pekerja Rokok Di Indonesia. Jakarta : UI Publishing, 2021
- Arief, Sidharta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Aulia, Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi” . Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1. 2018
- Ditjen Perkebunan. Berbagai Tahun, Statistik Perkebunan Indonesia. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Jakarta: Universitas Trisakti, 2013
- Ismaya, Samun. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Limbong, Berharnhard. Reforma Agraria. MP Pustaka Margaritha, 2012
- MD, Mahfud. Deskontruksi dan Gerakan Hukum Progresif. Semarang: Konsorsium Hukum Progresif, 2013.
- Nuryadi, Deni. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia”. dalam Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 2. 2016
- Pranowo, Ganjar. “Ruang Ganjar: Simalakama Petani Tembakau”. 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=UBerrTp-FaI&t=39s>.
- Rongiyati, Sulasi. “Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)”, Dalam

Jurnal Negara Hukum: Vol. 4, No. 1, Juni 2013

Salim, Nazir and Westi Utami. *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria Dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2020

Tandi,. Untung. Rusli. “Dalam Untung Rusli Tandi, Redistribusi Tanah”. 2013. <http://redistribusitanah.blogspot.com/2013>

Wibisono, Praditya. “Petani Tembakau Temanggung Dalam Jerat Utang”. 2022. <https://projectmultatuli.org /2022>.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Zein, Subhan. “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 9 No. 2. 2019